

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian konflik non-internasional di Libya tahun 2011, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian konflik non-internasional di Libya tahun 2011 yaitu Dewan Keamanan berwenang memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan Keamanan mengadakan sidang dan berunding mengenai situasi di Libya. Dewan Keamanan berwenang menentukan konflik non-internasional Libya tahun 2011 merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan mengadakan penyelidikan serta penyelesaian menurut hukum melalui ICC (*International Criminal Court*). Dewan Keamanan PBB berwenang memutuskan tindakan yang harus diambil untuk penyelesaian konflik di Libya dengan mengeluarkan keputusan berupa Resolusi Nomor 1970 dan 1973 yang menyatakan *arm embargo*, *travel ban*, *asset freeze*, *protected civilians*, dan *no fly zone* terhadap Libya. Berdasarkan Resolusi Nomor 1970 dan 1973 terutama mengenai *protected civilians*, Dewan Keamanan PBB melalui NATO melakukan intervensi terhadap Libya yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan daerah pemukiman sipil dari serangan atau ancaman serangan.

Terdapat hambatan kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian konflik non-internasional di Libya tahun 2011 yaitu adanya negara anggota PBB yang tidak patuh terhadap resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terutama *sanksi travel ban* dan *arm embargo*. Niger dan Aljazair terbukti telah melanggar Resolusi Nomor 1970 karena mengizinkan individu-individu yang dijatuhi sanksi *travel ban* masuk ke wilayahnya sedangkan perusahaan senjata milik negara di Cina menawarkan penjualan senjata dan amunisi kepada Gaddafi yang pada saat itu Libya dijatuhi sanksi *arm embargo*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian konflik non-internasional di Libya tahun 2011, maka penulis maka penulis menyarankan:

1. Perlu adanya aturan yang mengatur secara spesifik dan tegas mengenai kewenangan intervensi Dewan Keamanan terhadap suatu konflik non internasional yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.
2. Perlu adanya sanksi terhadap negara anggota PBB yang tidak mematuhi keputusan/resolusi terhadap suatu konflik non internasional yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan kepatuhan negara anggota PBB terhadap seluruh kebijakan atau pun keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ambarwati, et all, 2013, *Hukum Humaniter Internasional dalam Study Hubungan Internasional*, Cetakan ke-4, PT Rajagrafindo Persada.
- Bartos Dan Wehr, P., 2002, *Using Conflict Theory*, Cambridge University Press, Cambridge.
- F.Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, cetakan ke-5 edisi I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Francis, 2002, *People, Peace, And Power-Conflict Transformation in Action*, Pluto Press, London.
- Garland, L, 2012, *2011 Libyan Civil War*, White Word Publication, Delhi
- Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung.
- Malcolm N. Shaw QC, 2008, *International Law*, Cambridge University Press.
- Frederic Muscat, *Muammar Qadhafi, Anakku presidenku*, Jakarta : Beunebi Cipta, 1988.
- Nur Luthfi Hidayatullah, 2013 *Intervensi NATO Di Libya Sebuah Kasus Transformasi Konflik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, P.T. Alumni, Bandung.
- , 2015, *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bnagsa-Bangsa) United Nations Law*, PT. Tatanusa, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Statuta Mahkamah Internasional

Resolusi Majelis Umum 1970 Dewan Keamanan PBB Tahun 2011

Resolusi Majelis Umum 1973 Dewan Keamanan PBB Tahun 2011

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Protokol Tambahan I/1977 tentang Perlindungan Korban Perang pada Situasi Sengketa Bersenjata internasional.

Protokol Tambahan II/1977 tentang Perlindungan Korban Perang pada Situasi Sengketa Bersenjata Non-Internasional.

## **JURNAL**

Chairil Umam dan Indra Pahlawan, *Efektifitas Responsibility to Protect yang Diimplementasikan Oleh Dewan Keamanan PBB Pada Perang Sipil Libya 2011*, Jurnal Transnasional, Vol. 5/ No. 1/Juli /2013.

## **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka.

## **INTERNET**

<http://republik-tawon.blogspot.com/2012/02/perang-sipil-libya-yang-mengakhiri.html>, diakses pada 29 Agustus 2015.

<https://hantusukma.wordpress.com/2012/01/18/makalah-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb/> , Diakses Pada 25 Februari 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Libya> , Diakses Pada 28 Februari 2016

<http://deviciptyasari.blogspot.co.id/2014/03/krisis-di-libya.html> Diakses pada 4 Maret 2016

<http://www.re-tawon.com/2012/02/perang-sipil-libya-yang-mengakhiri.html>  
Diakses Pada 4 Maret 2016

Resolution 1970, United Nation Security Council  
[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/1970%282011%29](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970%282011%29), Diakses Pada 6 Maret 2016

Resolution 1973, <http://www.un.org/press/en/2011/sc10187.doc.htm> Diakses pada 13 Maret 2016

<http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05909.pdf> Diakses Pada 6 Maret 2016

[http://undocs.org/S/RES/1973\(2011\)](http://undocs.org/S/RES/1973(2011)) Diakses Pada 13 Maret 2016

[https://jerryindrawan.wordpress.com/2013/04/23/legalitas-dan-motivasi-nato-dalam-melakukan-intervensi-kemanusiaan-di-libya/#\\_ftn33](https://jerryindrawan.wordpress.com/2013/04/23/legalitas-dan-motivasi-nato-dalam-melakukan-intervensi-kemanusiaan-di-libya/#_ftn33)  
Diakses pada 14 Maret 2016

<http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-pbb-dan-sejarah-pbb.html#> Diakses Pada 2 April 2016